



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **S u w a d i;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/17 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baron RT. 001 RW. 001 Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Sopir);

Terdakwa Suwadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:


1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 138/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;





- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa SUWADI dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa SUWADI tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Lux's;
 - 4.2. Uang tunai sebesar Rp. 18.229.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi IVANDA CHEVRIN BAYU SAPUTRO.

4.3. 1 (satu) buah kantong sak warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan pula agar Terdakwa SUWADI dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa SUWADI** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kios Jualan Bawang Merah Pasar Baru Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa SUWADI yang sudah memiliki niat jahat pergi menuju ke Pasar Baru Krian di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk mencari sasaran, setelah sampai terdakwa masuk kedalam area pasar sambil melihat keadaan hingga sampai di Kios Jualan Bawang Merah milik Saksi IVANDA CHEVRIN BAYU SAPUTRO tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah tas hitam merk Polo Lux's diletakkan diatas etalase toko dimana saat itu Saksi IVANDA CHEVRIN BAYU SAPUTRO sedang bersih – bersih. Selanjutnya terdakwa menunggu hingga Saksi IVANDA CHEVRIN BAYU SAPUTRO lengah, lalu terdakwa masuk kedalam kios tersebut dan tanpa seizin dari Saksi IVANDA CHEVRIN BAYU SAPUTRO selaku pemiliknya tersebut terdakwa langsung mengambil tas hitam merk Polo Lux's yang didalamnya berisi Uang tunai dengan total seluruhnya Rp. 18.229.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) lalu terdakwa bergegas keluar dan mengambil kantong sak warna hijau yang ada diluar kios terdakwa membungkus atau menyembunyikan tas milik Saksi IVANDA CHEVRIN BAYU SAPUTRO agar perbuatan terdakwa tidak diketahui. Namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi IVANDA CHEVRIN BAYU SAPUTRO dan beberapa pedagang yang ada dilokasi sehingga terdakwa berhasil diamankan lalu diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUWADI tersebut Saksi IVANDA CHEVRIN BAYU SAPUTRO mengalami kerugian materil ± sebesar Rp. 18.229.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau tidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** yang masing-masing dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ivanda Chevrin Bayu Saputo.

- Bahwa saksi pemilik Kios jualan Bawang merah di Pasar Baru Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi sedang bersih – bersih didalam kiosnya karena akan tutup;
- Bahwa waktu itu saksi ada meletakkan diatas etalase kios tas hitam merk Polo Lux's yang didalamnya berisi Uang tunai dengan total seluruhnya Rp. 18.229.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi melihat tas tersebut tidak ada ditempatnya sehingga saksi mencarinya;
- Bahwa waktu itu saksi Rifal Handis Saputro dan saksi Chorul Yahya memberitahu saksi kalau ada melihat Terdakwa yang masuk ke dalam kios saksi dan keluar membawa kantongan karung;
- Bahwa kemudian saksi Bersama dengan saksi Rifal Handis Saputro dan saksi Chorul Yahya mengejar Terdakwa dan berhasil menangkapnya;
- Bahwa sewaktu ditangkap tersebut Terdakwa membawa kantong sak warna hijau yang didalamnya ada tas hitam merk Polo Lux's milik saksi yang didalamnya berisi Uang tunai dengan total seluruhnya Rp. 18.229.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

2. Rifal Handis Saputro.

- Bahwa saksi adalah tetangga kios dari saksi Ivanda Chevrin Bayu Saputo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di Pasar Baru Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo saksi



- melihat terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban tersebut dan keluar dari kios membawa kantongan karung;
- Bahwa kemudian saksi kepada saksi korban apa ada pembeli dan saksi korban menjawab tidak, lalu saksi korban melihat tas miliknya yang sebelumnya berada diatas etalase kiosnya tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa Kemudian saksi korban bersama dengan saksi dan saksi Chorul Yahya melakukan pengejaran terhadap terdakwa tersebut dan berhasil diamankan yang kedapatannya membawa tas hitam merk Polo Lux's yang didalamnya berisi Uang tunai dengan total seluruhnya Rp. 18.229.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) milik yang disembunyikannya dengan cara dibungkus kantong sak warna hijau yang dibawa oleh terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

3. **Chorul Yahya.**

- Bahwa saksi adalah tetangga kios dari saksi Ivanda Chevrin Bayu Saputo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di Pasar Baru Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo saksi melihat terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban tersebut dan keluar dari kios membawa kantongan karung;
- Bahwa saksi juga ikut mengejar Terdakwa Bersama dengan saksi korban dan saksi Rifal Handis Saputro;
- Bahwa dari Tangan Terdakwa berhasil diamankan yang kedapatannya membawa tas hitam merk Polo Lux's yang didalamnya berisi Uang tunai dengan total seluruhnya Rp. 18.229.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) milik yang disembunyikannya dengan cara dibungkus kantong sak warna hijau yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa mendatangi Pasar Baru Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dengan niat jahat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa melihat ada kesempatan untuk mewujudkan niat jahatnya karena Terdakwa melihat di



tempat Kios saksi korban Jualan Bawang Merah Pasar Baru Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas hitam merk Polo Lux's diletakkan diatas etalase toko dimana saat itu saksi korban sedang bersih – bersih;

- Bahwa setelah melihat saksi korban lengah lalu terdakwa langsung mengambil tas hitam merk Polo Lux's yang didalamnya berisi Uang tunai dengan total seluruhnya Rp. 18.229.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa tas hitam berisi uang tersebut lalu terdakwa bungkus dengan kantong sak warna hijau yang terdakwa ambil dari luar kios dan kemudian Terdakwa bergegas keluar dari kios;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh orang lain sehingga Terdakwa akhirnya dapat diamankan dan lalu diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Lux's;
2. Uang tunai sebesar Rp. 18.229.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;
3. 1 (satu) buah kantong sak warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 di Pasar Baru Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo di tempat Kios jualan Bawang merah dari saksi korban Ivanda Chevrin Bayu Saputo yaitu sewaktu saksi korban sedang bersih-bersih karena mau tutup ternyata Terdakwa masuk ke kios saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa seijin saksi korban kemudian mengambil tas hitam merk Polo Lux's yang diletakkan saksi korban diatas etalase kios yang mana didalam tas tersebut berisi Uang tunai dengan total seluruhnya



Rp. 18.229.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa tas hitam berisi uang tersebut lalu terdakwa bungkus dengan kantong sak warna hijau yang terdakwa ambil dari luar kios dan kemudian Terdakwa bergegas keluar dari kios;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Rifal Handis Saputro dan saksi Chorul Yahya yang memberitahu saksi korban kalau ada melihat Terdakwa yang masuk ke dalam kios dan keluar membawa kantongan karung;
- Bahwa kemudian Terdakwa dikejar oleh saksi korban Ivanda Chevrin Bayu Saputo Bersama dengan saksi Rifal Handis Saputro dan saksi Chorul Yahya sehingga berhasil di tangkap lalu diserahkan ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Suwadi** sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan Para Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in





persona terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti pada Hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 sewaktu saksi korban Ivanda Chevrin Bayu Saputo sedang bersih-bersih di tempat Kiosnya jualan Bawang merah di Pasar Baru Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo karena mau menutup kiosnya kemudian tanpa setahu dan sejijn saksi korban Ivanda Chevrin Bayu Saputo, Terdakwa masuk ke kios tersebut lalu mengambil tas hitam merk Polo Lux's yang diletakkan saksi korban diatas etalase kios yang mana didalam tas tersebut berisi Uang tunai dengan total seluruhnya Rp. 18.229.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang mana tas hitam berisi uang tersebut terdakwa bungkus dengan kantong sak warna hijau yang terdakwa ambil dari luar kios dan kemudian Terdakwa bergegas keluar dari kios tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Rifal Handis Saputro dan saksi Chorul Yahya yang memberitahu saksi korban kalau ada melihat Terdakwa yang masuk ke dalam kios dan keluar membawa kantongan karung sehingga kemudian Terdakwa dikejar oleh saksi korban Ivanda Chevrin Bayu Saputo Bersama dengan saksi Rifal Handis Saputro dan saksi Chorul Yahya dan Terdakwa berhasil di tangkap lalu diserahkan ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka unsur Mengambil Barang Sesuatu yaitu tas hitam merk Polo Lux's yang didalamnya berisi Uang tunai dengan total seluruhnya Rp. 18.229.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Ivanda Chevrin Bayu Saputo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh karena Tas berisi uang tersebut diambil Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban Ivanda Chevrin Bayu Saputo maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan peruatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan ditentukan hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka maka untuk memenuhi pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **S u w a d i** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan Barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Lux's;
 - 5.2. Uang tunai sebesar Rp. 18.229.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi IVANDA CHEVRIN BAYU SAPUTRO.

5.3.1 (satu) buah kantong sak warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.


6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. , Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Sda



sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 23 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wahid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.
Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.